



PROVINSI JAWA BARAT

BUPATI INDRAMAYU

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR: 8A TAHUN 2016**

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN SANTRI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang** :
- a. bahwa program beasiswa pendidikan santri dimaksudkan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan dorongan kepada para santri yang menempuh pendidikan agama dan diprioritaskan bagi santri yang berasal dari keluarga tidak mampu agar memiliki akses pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Santri Kabupaten Indramayu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri.D.2);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri.D 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN SANTRI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah salah satu Bidang pada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu
6. Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.

7. Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Indramayu.
9. Beasiswa Pendidikan Santri yang selanjutnya disebut beasiswa adalah Beasiswa yang diperuntukan bagi santri yang sedang menempuh pendidikan umum dan atau agama di Pondok Pesantren.
10. Penerima beasiswa adalah anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas yang berada di Pondok Pesantren.
11. Santri adalah peserta didik tingkat SLTP/SLTA atau Sederajat yang sedang menimba pendidikan umum dan atau agama yang bertempat tinggal di Pondok Pesantren.
12. Pendidikan agama adalah Pendidikan Agama Islam.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 2

Beasiswa pendidikan santri Kabupaten Indramayu bertujuan memberikan akses pendidikan bagi santri yang berasal dari keluarga tidak mampu dan diharapkan mempunyai potensi diri yang dapat dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

Manfaat Beasiswa Pendidikan Santri adalah:

1. Untuk pelayanan penyelenggaraan beasiswa membantu biaya pendidikan bagi masyarakat, khususnya keluarga tidak mampu
2. Mendorong tumbuh-kembangnya semangat dalam mengenyam pendidikan umum dan Agama bagi Santri di Pondok Pesantren
3. Menjamin kesinambungan pendidikan bagi Santri Indramayu di Pesantren secara berkelanjutan sesuai jenjang pendidikan; dan
4. Mendorong orang tua/wali murid untuk menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan Pesantren.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Beasiswa Pendidikan Santri adalah :

1. Ruang lingkup beasiswa bagi Santri adalah santri yang mengikuti pendidikan formal dilingkungan pesantren dan / atau bermukim di pesantren.
2. Lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga pendidikan pesantren baik di dalam maupun diluar wilayah Daerah.

BAB IV
SASARAN, BESARAN DAN PENGGUNAAN BEASISWA
Pasal 5

Sasaran Beasiswa Pendidikan Santri adalah seluruh warga masyarakat Indramayu usia sekolah yang mengajukan beasiswa pendidikan Santri dan diprioritaskan bagi santri yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pasal 6

- (1.) Beasiswa pendidikan santri diberikan setiap tahun
- (2.) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui transfer bank ke rekening santri
- (3.) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

Beasiswa Santri yang diterima oleh setiap Santri Pondok Pesantren digunakan untuk Biaya pendidikan Santri di Pondok Pesantren.

BAB V MEKANISME PENGAJUAN, VERIFIKASI DATA DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 8

Permohonan Beasiswa diajukan oleh santri dan/atau orang tua santri kepada Bupati melalui bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan Beasiswa diketahui Kuwu dan Camat setempat.
- b. Melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua.
- c. Melampirkan Asli Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Kuwu/Lurah dan diketahui Camat setempat.
- d. Melampirkan Surat Keterangan dari Pondok Pesantren yang ditempati dan ditandatangani Pengasuh/Pimpinan Pondok Pesantren.

Pasal 9

- (1) Verifikasi data Beasiswa Pendidikan Santri Berprestasi dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dengan sekretariat pada Bagian Agama dan Kesra
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota;
 - d. Sekretariat.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas;
 - a. melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan;
 - b. menyiapkan dan menyusun Jadwal Kegiatan Tim Verifikasi;
 - c. menyiapkan bahan-bahan perencanaan kegiatan Beasiswa Pendidikan Santri;
 - d. melakukan pendataan penerima Beasiswa, berkoordinasi dengan Camat, Kuwu/Lurah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan dan para penerima Program Beasiswa Pendidikan Santri;
 - e. bersama-sama dengan Camat, Kuwu/Lurah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan, melakukan verifikasi terhadap kebenaran data calon penerima Beasiswa Pendidikan Santri;
 - f. menyusun perencanaan anggaran dan mengusulkan kebutuhan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa;
 - h. menyusun laporan, evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran yang telah direalisasikan pada program/kegiatan Beasiswa Pendidikan Santri.
- (5) Nama-nama penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Kepala Bagian Agama dan Kesra melakukan Evaluasi pertanggungjawaban penyaluran Dana Beasiswa Pendidikan Santri setiap tahun.

Pasal 11

Laporan pertanggungjawaban penyaluran dana Beasiswa Pendidikan Santri disampaikan kepada Bupati Indramayu melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.B Tahun 2015 tentang Beasiswa Pendidikan Santri Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015, Nomor 1.B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang bersifat operasional dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Bagian Agama dan Kesra Setda Kabupaten Indramayu.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal **25 Januari 2016**



Pj. BUPATI INDRAMAYU,

TOTO MOHAMAD TOHA

diundangkan di Indramayu
pada tanggal **25 Januari 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : **2016** NOMOR : **8A**